



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN KECAMATAN KOJA**

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

NOMOR : 1/A.2/31.72.03/3/-1.851.58/e/2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Surat Permohonan Nomor TGA9HS tanggal 19 Juli 2019, dengan ini Kepala Unit Pelaksana PTSP Kecamatan KECAMATAN KOJA memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) kepada :

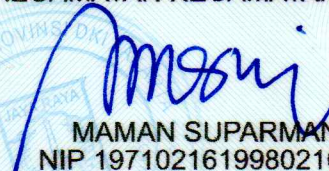
Nama Sekolah : SMP ISLAM MAFAZA
Alamat : SMP ISLAM MAFAZA JL. BANDAR II, NO. 42 RT/RW:06/06
KEL. RAWA BADAK SELATAN KEC. KOJA, KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA UTARA, DKI Jakarta
Pimpinan Sekolah : RAHMAT HIDAYAT BACHTIAR
Pimpinan Yayasan : TOMI

Dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - a. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau tidak sah.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 02 Agustus 2019

KEPALA UNIT PELAKSANA
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN KECAMATAN KOJA


MAMAN SUPARMAN
NIP 197102161998021002



Tembusan :

1. Suku Dinas Pendidikan KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA;
2. Arsip.

***Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**

